



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 17 November 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 5 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Pembangunan Iklim Investasi yang Kondusif di Indonesia

Hudi Karno Sabowo¹, Saryana²

¹ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Email: hksabowo@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Email: saryana0365@gmail.com

Corresponding Author: hksabowo@gmail.com

Abstract: *Indonesia's commitment to accelerating the development of a conducive investment climate has been demonstrated by the issuance of a Presidential Decree (Keppres) on May 4, 2021, which is stated in Number 11 of 2021, concerning the Investment Acceleration Task Force. To realize this program, capital investment requires an active role with supervision, including resolving obstacles related to the business world and business implementation by the Investment Acceleration Task Force which has been formed and launched by the government. Normative juridical research methods are used in this scientific work. Library law research is carried out by examining library materials or secondary data related to the research topic. This research resulted in a formulation where the preparation of strategic project maps carried out by the government was accompanied by a comprehensive informative study regarding feasibility studies which could cost quite a bit. So investors will get good signals (good news) or bad signals (bad news) in running their business. Furthermore, the government should provide patent regulations or policies, starting from licensing, as well as land availability and legal certainty, without reducing the partiality of certain parties.*

Keyword: *Investment, Business Climate, Conducive.*

Abstrak: Komitmen Indonesia dalam mempercepat pembangunan iklim investasi yang kondusif ditunjukkan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) pada tanggal 4 Mei 2021 yang tertuang dalam Nomor 11 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanaman Modal. Untuk mewujudkan program tersebut, penanaman modal memerlukan peran aktif dengan pengawasan, termasuk penyelesaian kendala terkait dunia usaha dan pelaksanaan usaha oleh Satgas Percepatan Penanaman Modal yang telah dibentuk dan diluncurkan oleh pemerintah. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam karya ilmiah ini. Penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini menghasilkan suatu rumusan dimana penyusunan peta proyek strategis yang dilakukan pemerintah dibarengi dengan kajian informatif yang komprehensif mengenai studi kelayakan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga investor akan mendapatkan sinyal baik (good news) atau

sinyal buruk (bad news) dalam menjalankan usahanya. Lebih lanjut, pemerintah hendaknya memberikan peraturan atau kebijakan paten, mulai dari perizinan, serta ketersediaan lahan dan kepastian hukum, tanpa mengurangi keberpihakan pihak-pihak tertentu.

Kata Kunci: Investasi, Iklim Usaha, Kondusif.

PENDAHULUAN

Komitmen Indonesia guna mempercepat pembangunan iklim investasi kondusif telah ditunjukkan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) pada 4 Mei 2021, yang tertuang dalam Nomor 11 Tahun 2021, tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi. Keppres tersebut dikeluarkan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Negara dengan meningkatkan iklim investasi dalam kemudahan berusaha di dalam negeri, serta tersedianya lapangan kerja baru. Guna mewujudkan program tersebut, maka investasi perlu peran aktif dengan pengawalan, termasuk penyelesaian terkait adanya hambatan dalam pelaksanaan bisnis dan usaha oleh Satgas Percepatan Investasi sebagaimana yang telah dibentuk dan dicanangkan oleh pemerintah.

Gelaran Investor Daily Summit 2023 yang diselenggarakan di Plataran Hutan Kota Senayan, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 24 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo telah menyatakan akan pentingnya mendorong investasi dalam negeri, termasuk di dalamnya membangun kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal itu dikarenakan mengingat Indonesia masih dikatakan sebagai kategori basis pertumbuhan ekonomi pada level konsumtif, baik konsumsi pemerintah maupun swasta sehingga potensinya sangat masih terbuka lebar. Dengan adanya investor yang masuk, maka ke depan dalam negeri diharapkan sebagai basis perekonomian dapat meningkatkan tingkat produksi dan pemasaran hingga merambah ekspor.¹

Namun perlu diketahui, potensi investasi yang ada tersebut berbanding terbalik dengan sebagaimana jika mengacu pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) 2020, dimana negara Indonesia telah mengalami penurunan nilai skor persepsi indeks korupsi pada tahun 2019 tingkat internasional/ dunia tercatat dari angka level 40 dengan ranking peringkat ke-85, selanjutnya pada tahun 2020 turun menjadi pada angka level 37 dengan peringkat ke-102.²

Berbagai media informasi dan pemberitaan juga telah melaporkan bahwa sebenarnya terdapat cukup banyak investor yang akan antri masuk dalam rangka berinvestasi di dalam negeri Indonesia, namun terkendala berbagai permasalahan, khususnya para investor asing. Sebut saja, investasi negara Jepang di Indonesia, investasi negara Amerika, investasi negara Singapura, dan berbagai negara produktif lainnya. Hal ini menurutnya terhambat pada permasalahan investasi, akhirnya para investor tersebut kini kembali negara asal, tidak terwujud atau tanpa realisasi investasi dalam negeri.

Sebut saja Tesla, sebuah perusahaan raksasa dunia yang terus mengembangkan perusahaan otomotif khususnya dalam memproduksi mobil sport elektrik, dimana sebelumnya setelah melalui proses negosiasi panjang akhirnya memutuskan enggan berinvestasi mengembangkan usahanya di Indonesia. Sementara baru memilih berkantor di Malaysia. Hal itu mengingat Malaysia siap menggunakan energi terbarukan ramah lingkungan, tidak bermasalah dengan sistem tata kelola pertambangan dan mengakui tertib dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Termasuk memberikan Sweeteners atau pemanis sebagai daya tarik lainnya dalam berinvestasi, seperti investor tidak harus bekerjasama atau

¹ <https://setkab.go.id/peresmian-pembukaan-investors-daily-summit-2023-di-plataran-hutan-kota-senayan-provinsi-dki-jakarta-24-oktober-2023/>

² <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/12/09/korupsi-hambat-pertumbuhan-investasi>

partner dengan lokal dan dibebaskannya bea impor. Sebuah tawaran mengguyurkan bagi para investor. Berbanding terbalik dengan tawaran dan sistem yang digunakan dalam negeri.³

Sebagai realita yang terjadi selama ini adalah kebijakan atau regulasi dianggap kurang bijak. Sebagai akibat dari penyusunan regulasi yang tidak sistematis tersebut, maka pengadilan dimungkinkan dapat masuk terlalu dalam dalam menentukan validitas regulasi, sehingga menjadikan bom waktu bagi penyelenggaraan yang bertentangan dengan kaidah negara hukum demokratis.⁴

Sejalan demikian, secara makro ketertarikan investor dalam kegiatan bisnis atau usaha tersebut tentu tidak mudah diwujudkan, diantaranya tidak lepas dan dipengaruhi oleh adanya berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor eksternal meliputi kebijakan dan regulasi pemerintah, ketersediaan infrastruktur pendukung usaha, hingga ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Sedang faktor internal terkait dengan kondisi dalam perusahaan seperti prospek usaha, kemampuan kinerja perusahaan, dan manajemen perusahaan. Berdasarkan latar belakang adanya permasalahan tersebut, selanjutnya penulis akan menguraikan dalam bentuk tulisan ilmiah berjudul: **“Tinjauan Yuridis Pembangunan Iklim Investasi yang Kondusif di Indonesia”**.

METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode bersifat yuridis normatif, yaitu sebuah metode penelitian dengan cara pendekatan melalui telaah dan mengkaji permasalahan secara ilmiah, sebagaimana yang telah dikonsepsikan dengan cara menggambarkan suatu subjek penelitian yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, peraturan dan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya terkait dengan kajian teori, jurnal, publikasi, media dan berbagai informasi yang ada dalam kaitannya implementasi membangun bertumbuhnya investasi dengan dukungan iklim usaha yang kondusif. Sehingga dapat mendorong dan menarik investor membangun bisnis di dalam negeri, guna membangun bertumbuhnya perekonomian bangsa dan Negara.

Selanjutnya penelitian dijabarkan secara deskriptif atau *descriptive research*, yakni dilakukan dengan berdasar data-data atau variabel-variabel penelitian yang ditemukan, dengan berusaha menggambarkan, merincikan atau menceritakan ke dalam suatu kondisi sebagaimana apa adanya yang telah ditemukan dengan berdasar fakta para peneliti terdahulu, untuk dipadukan terhadap fenomena yang ditemukan pada saat penelitian berlangsung.⁵ Diharapkan penelitian menghasilkan sebuah hasil temuan, atas kebenaran akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan logika, dikarenakan penelitian berpijak dan disertai dengan kaidah keilmuan hukum yang benar.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengertian Investasi

Investasi sebagaimana diartikan oleh Tandelilin (2001), yaitu merupakan sebuah komitmen atas tindakan dalam serangkaian proses yang diwujudkan dengan mengalokasikan sejumlah sumber daya, diantaranya seperti halnya modal uang, waktu, atau usaha, ke dalam

³ <https://youtu.be/DOvp-Shlcbo?si=eBwFKu9QpxrmCo6V>. Mengapa Malaysia Merebut Investasi Elon Musk Dari Indonesia?. Dipaparkan Rhenald Kasali, 9 Agustus 2023.

⁴ Ibnu Sina Chandranegara, 2019. *Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi*. 26 Jurnal Iuss Quia Iustum.

⁵ Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya. Hlm. 54.

⁶ Jhonny Ibrahim, 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing. Hlm. 57.

suatu asset bisnis atau usaha dengan harapan kedepannya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.⁷

Investasi umumnya disimpulkan sebagai nominal atau jumlah pengeluaran dan pembelanjaan atas penanaman modal perusahaan guna membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi usaha supaya dapat bertambah atas kemampuannya dalam memproduksi barang atau jasa dalam perekonomian yang diproyeksikan dalam usaha bisnis. Hal demikian sejalan dengan pendapat Winardi (1992)⁸ yang menyatakan bahwa dalam teori ekonomi, investasi merupakan tertuju pada pembelian alat-alat produksi usaha, termasuk didalamnya adalah benda untuk dapat diperjual belikan dengan modal berupa nominal uang.

Selanjutnya Didit Herlianto (2013) mempertajam argumen dimana investasi merupakan suatu bentuk penanaman dana atau modal yang bertujuan demi menghasilkan kekayaan, yang selanjutnya dapat memberikan keuntungan dengan tingkat pengembalian (return) yang ternilai baik pada masa sekarang atau akan terjadi pada masa depan.⁹ Muana Nanga (2005) menambahkan bahwasanya secara makro, investasi adalah diartikan pada jumlah yang harus dibelanjakan dalam sektor usaha atau bisnis guna menambah stok modal dalam kurun waktu atau periode tertentu.¹⁰

Investasi selalu berkaitan dengan berbagai macam aktivitas dalam dunia usaha atau bisnis. Investasi secara riil adalah menyangkut sejumlah modal berupa dana, berikut aspek real yang mengiringi diantaranya seperti halnya tanah, bangunan, dan peralatan atau mesin industri merupakan investasi pada umumnya dilakukan investor atau pelaku usaha.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan bahwa telah terjadi realisasi investasi tembus sebanyak Rp 328,9 triliun. Investasi tersebut terbilang melesat sebanyak 16,5% dibanding tahun sebelumnya (year on year/ oy) dan terdapat kenaikan 4,5% secara quarter to quarter/qtq. Meliputi Penanaman Modal Asing (MA) total sebanyak Rp 177 triliun atau proporsi 53,8%, sementara itu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) setidaknya tercatat sebanyak Rp 151,9 triliun, dengan nilai proporsi sebanyak 46,2%.¹¹

Pada Triwulan I tahun 2020 tercatat, negara Singapura merupakan pemegang tertinggi investasi di dalam negeri, yaitu sebanyak 3.006 proyek dengan total investasi sebesar 2,7 miliar USD. Disusul negara China, Hongkong, Jepang, Malaysia, Belanda, British Virgin Island, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Australia.¹²

Terkait dengan investasi, berikut adalah ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021, tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi, yang menerangkan dimana Satgas dalam mengemban dan melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden ini memiliki lima tugas, yaitu:¹³

1. Memastikan realisasi investasi setiap pelaku usaha penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang berminat dan/atau yang telah mendapatkan perizinan berusaha;
2. Menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) untuk sektor-sektor usaha yang terkendala perizinan berusaha dalam rangka investasi;

⁷ Eduardus Tendelilin, 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFE. Hlm. 1.

⁸ Winardi. 1992. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung : Tarsito.

⁹ Didit Herlianto. 2013. *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

¹⁰ Nanga, Muana. 2005. *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta : PT Grafindo Persada.

¹¹ <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230428092005-128-432969/beda-selera-asing-vs-lokal-melihat-peluang-investasi-di-ri>

¹² <https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/10-sektor-dengan-realisis-investasi-terbesar-pada-triwulan-i-2020>

¹³ Pasal 4.

3. Mendorong percepatan usaha bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan devisa, menghasilkan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi regional/ lokal;
4. Mempercepat pelaksanaan kerja sama antara investor dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
5. Memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan kementerian/ lembaga/ otoritas dan pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota terhadap pejabat/ pegawai yang menghambat pelaksanaan investasi dan menambah biaya lainya dalam investasi.

Tujuan dan Manfaat Investasi

Tujuan umum dari investasi adalah meningkatkan kesejahteraan investor dalam bentuk finansial. Tendelilin (2010) selanjutnya mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat tiga alasan mengapa investor melakukan investasi, yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang, mengurangi tekanan inflasi. sertadorongan dalam hal menghemat pajak.

Tujuan Investasi lainnya menurut para ahli dan beberapa ahli ekonomi telah berhasil merumuskan tujuan yang berbeda-beda. Namun secara garis besar, pada umumnya memiliki pendapat yang sama mengenai *goals* dari investasi. Diantaranya adalah :

1. Tujuan investasi yakni memperoleh penghasilan dan atau peningkatan investasi. (Farid Harianto dan Siswanto Sudomo)¹⁴
2. Tujuan investasi yakni menghasilkan pendapatan positif dan/atau menjaga atau meningkatkan nilainya. (Gitman dan Joehnk)¹⁵
3. Tujuan investasi yakni memperoleh konsumsi di masa yang akan datang. (Martalena dan Malinda)¹⁶
4. Tujuan investasi yakni digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, dan ada hubungan perdagangan. (PSAK No.13 (dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004)).
5. Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
6. Tujuan investasi adalah mendapatkan hasil laba di masa yang akan datang. (Mulyadi)¹⁷

Serangkaian kegiatan dalam kegiatan investasi dilakukan oleh para investor secara terus menerus tiada lain bermanfaat guna meningkatkan kegiatan bisnis atau usaha sehingga secara makro dapat meningkatkan pendapatan nasional dan tentunya meningkatnya taraf kemakmuran ekonomi. Nilai positif disinilah bersumber atas peranan tiga fungsi penting dari manfaat dan tujuan serangkaian kegiatan investasi, yaitu:¹⁸

1. Timbulnya kenaikan nilai investasi meningkat terhadap permintaan agregat, memberikan sumbangsih pendapatan perekonomian nasional dan membuka lapangan kerja;
2. Bertambahnya nilai barang modal sebagai akibat beroperasionalnya investasi dikarenakan bertambahnya kapasitas produksi usaha perdagangan atau bisnis; dan
3. Investasi tidak lepas diikuti dengan berkembangnya teknologi.

¹⁴ Farid, Harianto dan Siswanto, Sudomo. (1998). *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, PT Bursa Efek Jakarta. Jakarta.

¹⁵ Gitman, Lawrence and Joehnk.(2005). *Principal of Managerial Finance. 11th edition*. United States; Pearson.

¹⁶ Martalena dan Maya Malinda. 2019. *Pengantar Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi.

¹⁷ Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta : Salemba Empat.

¹⁸ Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur. 2013. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Hubungannya terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013. Hlm. 3.

Seorang investor apabila ingin berinvestasi akan melihat dahulu kemungkinan return yang akan diperoleh serta risiko yang mungkin terjadi untuk dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Return dan risiko inilah yang menjadi ukuran penilaian investor jika akan melakukan investasi. Return atau disebut juga imbal hasil yaitu hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Return biasanya berupa bunga, capital gain dan dividen. Risiko merupakan kebalikan dari return. Risiko adalah peluang dari tidak tercapainya salah satu tujuan investasi karena adanya ketidakpastian dari waktu ke waktu. Risiko ada dua jenis yakni risiko sistematis (risiko pasar) dan risiko tidak sistematis (risiko yang timbul dari kebijakan perusahaan). Return dan risiko memiliki hubungan yang searah dimana semakin tinggi suatu risiko investasi, maka akan semakin tinggi pula return yang akan diperoleh oleh investor. Sejalan dengan pendapat Rupert (2004), dimana investasi diharapkan asset yang dipergunakan/ dikeluarkan menghasilkan nilai tambah lebih bagi investor.¹⁹

Permasalahan Investasi

Pemerintah sebagaimana melalui BKPM telah mengakui dan sadar diri. Yakni disampaikan terdapat tiga permasalahan penting dalam investasi yaitu sebanyak 32,6% dikarenakan terhambat masalah perizinan, kemudian permasalahan pengadaan lahan sebanyak 17,3%, serta regulasi atau kebijakan pemerintah sebanyak 15,2%.²⁰ Faktor penyebab lain daya saing investasi yang tertinggal selain ketidakpastian kebijakan adalah mahalannya biaya logistik, talenta atau tenaga dalam hal SDM dalam negeri tidak sesuai kualifikasi tingkat internasional. Tiga permasalahan pokok yang dimaksud adalah:

1. Permasalahan perizinan

BKPM telah mengakui dan sadar betul bahwasanya dominasi permasalahan investasi dalam negeri yang dihadapi para investor adalah masalah perizinan. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwasanya sistem perizinan investasi dianggap momok yang ternilai rumit, sulit, dan berbelit. Padahal pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui Online Single Submission (OSS) serta Peraturan Presiden No.97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hingga implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam melakukan percepatan perizinan berusaha di Indonesia, termasuk bagi pelaku usaha mikro atau UMKM.

2. Permasalahan ketersediaan atau pengadaan lahan

Persoalan atau kendala investasi berikutnya bagi pelaku usaha yaitu ketidakpastian atas kesediaan lahan. Sehingga pentingnya kolaborasi atau kerjasama baik pemerintah daerah dengan pusat harus sejalan dalam mencarikan solusi atau jalan keluar permasalahan tersebut, diantaranya masalah pembebasan lahan yang akan digunakan untuk usaha atau bisnis, berikut adanya permainan atas harga lahan atau tanah dan lain sebagainya.

3. Permasalahan regulasi atau kebijakan

Realisasi investasi akan dapat berjalan lancar bilamana kepastian regulasi dan kebijakan pemerintah jelas dan sejalan dengan misi investor. Contoh saja, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan A, sementara daerah mengeluarkan kebijakan B. Belum lagi adanya era kepemimpinan Gubernur, Bupati atau Walikota yang berganti-ganti, menjadikan investor harus mengulang kembali dari nol atas perizinan investasi yang telah dimilikinya. Investor membutuhkan kebijakan yang bersifat paten supaya merasa nyaman, aman dan menghasilkan produktifitas maksimal sebagaimana misi yang diinginkan.

¹⁹ Ruppert, D. 2004. *Statistics and Finance An Introduction*. New York. Springer.

²⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-perizinan-masih-jadi-hambatan-sektor-investasi-lt5dd49476c5b64/>

Oleh karena itu, Keppres yang telah dikeluarkan melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi pada 4 Mei 2021 merepakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan dalam berusaha guna mendorong pertumbuhan perekonomian bangsa dan negara. Investasi ini perlu dilakukan dengan pengawalan serta peran aktif dalam rangka khususnya Fokus Satgas Percepatan Investasi, yaitu eksekusi investasi yang dianggap bermasalah, sehingga sektor-sektor prioritas selanjutnya dapat mendatangkan pemasukan devisa negara, dengan kolaborasi antara para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan kerjasama para pengusaha nasional yang ada di daerah dan tentunya menyangkut penumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pembahasan

Secara normatif, bagaimana membangun iklim investasi yang kondusif di Indonesia?

Ekspektasi paling buruk investasi sudah diprediksi menurun hingga merata ke seluruh penjuru dunia, terkait iklim investasi di tengah terjadinya pandemi tahun 2019. Namun hingga kini telah berangsur normal kembali, yang terjadi justru malah sebaliknya, terjadi peningkatan yang patut cukup diapresiasi. Termasuk di dalamnya adalah dalam negeri, Indonesia.

Investasi di Indonesia tergolong memberikan prospek cerah, dimana pertumbuhan ekonomi terbilang solid dan stabilitas makro. Pemerintah tetap dijaga di tengah gejolak dinamika perekonomian pada tingkat global, guna mewujudkan iklim investasi kondusif sebagai cita-cita luhur yang digaungkan. Pemerintah juga telah menyusun proyek bernilai strategis sebagai peluang usaha terbuka bagi calon investor. Pemerintah telah berbenah diri dengan cara fokus dalam rangka memetakan sektor unggulan dan mengembangkan kawasan terintegrasi, diikuti tersediannya infrastruktur penunjang kawasan produktif.

Guna mendorong investor, berbagai upaya pemerintah dilakukan diantaranya dengan cara mempermudah calon investor supaya mengetahui mengenai sektor potensial yang dapat dikembangkan. Oleh karenanya dengan adanya penyusunan Peta Proyek Strategis Peluang Investasi tepat mengenai proyek strategis unggulan sebagai peluang investasi, maka tentunya diharapkan berdampak nilai positif terhadap pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Alhasil semakin banyaknya investor berinvestasi. Ke depan akan lebih terbuka lagi akan tersediannya atau peluang lapangan pekerjaan, perekonomian daerah semakin berkembang serta dapat menambah atau meningkatkan devisa negara.

Penyusunan terhadap peta proyek strategis diharapkan dapat memberikan bantuan bagi investor terhadap peluang adanya investasi sehingga tercapai pemerataan peluang investasi usaha di seluruh daerah serta mempermudah informasi berdasar kajian informatif yang bersifat komprehensif supaya investor tidak repot-repot melakukan *feasibility study/* study kelayakan yang dianggap menghabiskan pengeluaran biaya tidak sedikit. Sehingga investor dianggap mendapat sinyal baik (*good news*), supaya risiko sistematik ditemui cenderung lebih kecil/ minimal. Begitu juga sebaliknya, perusahaan dianggap memiliki sinyal buruk (*bad news*) maka akan berarti juga pada nilai saham negatif dan ke depannya akan berdampak dengan kurangnya ketertarikan para investor dalam rangka membeli saham perusahaan tersebut. Dengan demikian, timbulnya akan resiko yang bakal terjadi karena atas adanya terkait tingkat ketidakpastian perihal terjadi di kemudian waktu, atau tidak terwujudnya dalam kurun waktu atau dalam periode tertentu (*time period*).²¹

Sejalan demikian, pemerintah juga telah memetakan berbagai sektor untuk supaya dilirik dan didorong, diantaranya sektor manufaktur, pariwisata, pertanian, perikanan, infrastruktur dan masih banyak lagi. Peluang investasi pada sektor-sektor tersebut dapat berkembang, diharapkan bukan hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri namun juga

²¹ Batuparan, D.S 2000. *Kerangka Kerja RiSK Management*. Jakarta : BEI. News.

merambah pasar internasional atau ekspor. Hal itu dibuktikan dengan data yang dirangkum oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dimana realisasi investasi dalam negeri pada kuartal III-2023 sebanyak Rp 374,4 triliun. Realisasi tumbuh 21.95% dibanding periode sama pada tahun sebelumnya (*year on year/yoy*).²²

Selanjutnya guna menggenjot potensi investasi di dalam negeri melalui berbagai langkah adanya deregulasi tidak akan berjalan efektif selama munculnya korupsi aparat penegak hukum yang tidak kunjung teratasi. Korupsi yang merajalela disini yang dimaksud adalah dalam rangka penegakan hukum yang dianggap tergolong lemah dikarenakan adanya ketidakpastian kesempatan dalam berusaha sehingga menjadikan terhambatnya aliran modal dalam berinvestasi masuk ke dalam negeri. Hal itu dikarenakan investasi diperlukan sebuah ekosistem atau iklim usaha sehat, aman dan stabil.

Korupsi telah mempengaruhi iklim investasi melalui peningkatan ketidakpastian (*uncertainty*) yang berakibat berkurangnya produktivitas. Ketidakpastian berujung pada premi tambahan berkaitan pengembalian investasi atau modal usaha, sehingga korupsi secara otomatis dapat menaikkan rate bunga riil serta mengarah permintaan lebih rendah. Azfar (2007)²³ dalam mengatasi permasalahan tersebut memberikan solusi tentang teori keagenan (*agency theory*), mengingat dimana sudut pandang masyarakat selaku principal, sementara pemerintah sebagai agent yang menyelenggarakan pemerintahan. Agent mempunyai akses langsung dan informasi yang lebih banyak dibandingkan principal. Persoalan inilah yang menyebabkan munculnya *asymmetric information* yang mengakibatkan praktik korupsi oleh oknum agent. Selanjutnya Camargo (2011)²⁴ menambahkan, guna meminimalisir korupsi guna mendukung iklim investasi supaya mengacu dengan memperhatikan lima komponen terkait hubungan akuntabel dapat terwujud dalam tata kelola publik, diantaranya adalah pendelegasian, pembiayaan, keberlakuan, informasi mengenai kinerja, serta monitoring.

Hambatan apa saja yang ada, serta bagaimana solusi guna mengatasi hambatan atas pembangunan iklim investasi yang kondusif?

Sederet permasalahan runtuhnya realisasi [investasi](#), diantaranya secara tegas disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.²⁵ Permasalahan korupsi merupakan termasuk penghambat utama. Ia berujar, pemberantasan korupsi mesti menjadi ikhtiar seluruh bangsa. Rhenald Kasali juga berujar berkaitan gagalnya seorang investor ternama “Elon Musk” yang enggan memutuskan berinvestasi di dalam negeri. Dimana kendala utama dihadapi menggaet investor adalah adanya sistem birokrasi dan regulasi *framework* yang terbilang “*Choatic*” (sistem atau kerangka kerja yang kacau). Kebijakan dan korupsi menjadi hambatan utama terganggunya bisnis yang diperhitungkan investor.²⁶ Eny Budi Sri Haryani (2023)²⁷ juga menyayangkan sistem investasi yang tidak dapat berkembang baik, dikarenakan peran investasi dalam negeri yang ada selama ini dianggap inkonsisten, disharmoni serta tidak berpihak.

²² <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231020113404-128-482238/pak-jokowi-ada-kabar-baik-hilirisasi-mulai-kuasai-investasi>.

²³ Azfar, O. 2007. *Disrupting corruption. In Performance accountability and combating corruption* (pp. 255–283). World Bank Washington DC.

²⁴ Camargo, C. B. 2011. *Accountability for better healthcare provision: A framework and guidelines to define understand and assess accountability in health systems (10)*. Basel Institute on Governance. <https://edoc.unibas.ch/66328/>

²⁵ <https://bisnis.tempo.co/read/1794186/maruf-amin-sebut-korupsi-jadi-hambatan-investasi>. Jumat, 17 November 2023 06:58 WIB.

²⁶ <https://youtu.be/DOvp-Shlcbo?si=eBwFKu9QpxrmCo6V>. *Op cit*, Rhenald Kasali, 9 Agustus 2023.

²⁷ Eny Budi Sri Haryani. 2023. *Hukum Investasi Indonesia dalam Kajian Atas Harmonisasi Hukum Untuk Mendorong Investasi Agar Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Optimal Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Purbalingga : Penerbit CV. Eureka Media Aksara. Hlm. 99.

Kendala dalam birokrasi dan regulasi yang berujung pada korupsi adalah rawan menjurus pada tindak pidana pencucian uang, yang selama ini dilakukan para pejabat dan pemangku kepentingan dalam tata kelola pemerintahan. Terlebih pencucian uang dalam investasi pasar modal sangat berpengaruh pada nilai atau harga saham, sehingga nilai tukar mata uang juga akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik atau masyarakat sebagai tolok ukur kestabilan moneter.²⁸ Melihat pentingnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (*money laundering*) di dalam negeri, maka dibentuk undang-undang sebagaimana telah di atur dalam UU No. 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP-TPPU). Dimana setiap kejahatan yang menghilangkan asal usul harta kekayaan yang dilakukan secara ilegal diberikan sanksi pidana.²⁹ Oleh karena, pentingnya membangun investasi bernilai wawasan win-win solution adalah dengan memperhatikan ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Dimana ESG adalah sebuah konsep yang dibangun dengan mengedepankan sebuah kegiatan pembangunan, dalam investasi maupun berbagai bisnis yang bersifat berkelanjutan, yang menganut dengan tiga kriteria yaitu kepedulian lingkungan, efek sosial serta tata kelola baik dan benar.³⁰

Menjawab persoalan diatas, pemerintah pada tahun 2019 secara langsung disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya juga telah menyampaikan perihal gagasan dalam hal mengeluarkan regulasi yang berbentuk undang-undang dan perundang-undangan dengan metode *omnibus law*. Dimana metode *omnibus law* diartikan sebagai suatu metode guna menghasilkan kebijakan yang berkualitas, bukan bentuk produk hukum. Oleh karena metode *omnibus law* bertujuan menciptakan sebuah peraturan bersifat mandiri tanpa terkait (atau setidaknya dapat menegasikan) dengan peraturan lain.²⁵ Menyiapkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* dan pemangkasan regulasi diharapkan mewujudkan iklim investasi kondusif. Sebagai langkah awal yang diharapkan 25 (dua puluh lima) tahun mendatang dalam bingkai kebijakan Presiden lima pilar pembangunan.³¹

Dibentuknya UU Cipta Kerja ber tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang sebagai berikut yaitu,³² guna mengatasi konflik, pengurusan perizinan dapat dilakukan terpadu, efisien dan efektif, meningkatkan hubungan atau koordinasi antar instansi terkait dengan nyaman dan selaras, menyeragamkan kebijakan dari pemerintah di tingkat Pusat maupun Daerah, mampu memutuskan mata rantai birokrasi berbelit-belit dan lama, serta menjamin kepastian dengan perlindungan hukum. Selanjutnya pemerintah telah dilengkapi kewenangan dan kebijakan kuat, yang bersifat atributif dan delegatif. Atas inisiatif sendiri dalam hal dapat menyelesaikan permasalahan pelik diperlukan maka penanganan dilakukan dengan cepat hingga permasalahan tidak ada, dikarenakan belum dibentuknya suatu dasar hukum dengan jalan lembaga legislative yang selanjutnya dalam kaidah hukum administrasi diberikan kewenangan bebas berupa diskresi.³³

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan poin sebagai berikut:

²⁸ Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 69

²⁹ Pasal 3 dan 4.

³⁰ <https://bakrie.ac.id/articles/465-esg-pengertian-dan-hubungannya-dengan-csr.html#:~:text=ESG%20adalah%20konsep%20yang%20mengedepankan,lingkungan%2C%20sosial%20serta%20tata%20kelola>.

³¹ Angga Dwi Prasetyo, Abdul Rachmad Budiono dan Shinta Hadiyantina. *Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law*. Media Iuris Vol. 5 No. 2, June 2022. Published by Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga. Hlm. 175.

³² BPHN, 'Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja' (2020).

³³ S. F. Marbun, 2001. *Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjajaran Bandung.

1. Guna mewujudkan iklim usaha yang kondusif pemerintah telah berupaya menyusun peta proyek strategis. Disertai dengan kajian informatif bersifat komprehensif mengenai study kelayakan yang dapat menghabiskan pengeluaran biaya tidak sedikit. Sehingga investor akan mendapat sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*) dalam menjalankan usaha.
2. Permasalahan yang dihadapi investor adalah kebijakan baik di tingkat daerah yang dianggap tumpang tindih, termasuk di dalamnya adalah korupsi dan rumitnya permasalahan izin, ketersediaan lahan dan regulasi.

REFERENSI

- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Azfar, O. 2007. Disrupting corruption. In *Performance accountability and combating corruption* (pp. 255–283). World Bank Washington DC.
- Angga Dwi Prasetyo, Abdul Rachmad Budiono dan Shinta Hadiyantina. *Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law*. Media Iuris Vol. 5 No. 2, June 2022. Published by Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga.
- Batuparan, D. S. 2000. *Kerangka Kerja RiSK Management*. Jakarta : BEI. News.
- BPHN, ‘Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja’ (2020).
- Camargo, C. B. 2011. *Accountability for better healthcare provision: A framework and guidelines to define understand and assess accountability in health systems* (10). Basel Institute on Governance. <https://edoc.unibas.ch/66328/>
- Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur. 2013. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Hubungannya terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Volume 1, No. 2, Mei 2013. Jurnal Universitas Syah Kuala,
- Didit Herlianto. 2013. *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Eduardus Tendelilin, 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFE.
- Eny Budi Sri Haryani. 2023. *Hukum Investasi Indonesia dalam Kajian Atas Harmonisasi Hukum Untuk Mendorong Investasi Agar Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Optimal Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Purbalingga : Penerbit CV. Eureka Media Aksara.
- Farid, Harianto dan Siswanto, Sudomo. 1998. *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*. PT Bursa Efek Jakarta. Jakarta.
- Gitman, Lawrence and Joehnk. 2005. *Principal of Managerial Finance. 11th edition*. United States; Pearson.
- Ibnu Sina Chandranegara, 2019. *Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi*. 26 Jurnal Iuss Quia Iustum.
- Jhonny Ibrahim, 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Martalena dan Maya Malinda. 2019. *Pengantar Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nanga, Muana. 2005. *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ruppert, D. 2004. *Statistics and Finance An Introduction*. New York. Springer.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- S. F. Marbun, 2001. *Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjajaran Bandung.
- Winardi. 1992. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung : Tarsito.

- Keputusan Presiden (Keppres) tertanggal 4 Mei 2021, Nomor 11 Tahun 2021, tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui Online Single Submission (OSS) serta Peraturan Presiden No.97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP-TPPU).
- <https://setkab.go.id/peresmian-pembukaan-investors-daily-summit-2023-di-plataran-hutan-kota-senayan-provinsi-dki-jakarta-24-oktober-2023/>
- <https://bisnis.tempo.co/read/1794186/maruf-amin-sebut-korupsi-jadi-hambatan-investasi>.
Jumat, 17 November 2023 06:58 WIB.
- <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230428092005-128-432969/beda-selera-asing-vs-lokal-melihat-peluang-investasi-di-ri>
- <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231020113404-128-482238/pak-jokowi-ada-kabar-baik-hilirisasi-mulai-kuasai-investasi>.
- <https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/10-sektor-dengan-realisisasi-investasi-terbesar-pada-triwulan-i-2020>
- <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/12/09/korupsi-hambat-pertumbuhan-investasi>
- <https://bakrie.ac.id/articles/465-esg-pengertian-dan-hubungannya-dengan-csr.html#:~:text=ESG%20adalah%20konsep%20yang%20mengedepankan,lingkungan%2C%20sosial%20serta%20tata%20kelola>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-perizinan-masih-jadi-hambatan-sektor-investasi-lt5dd49476c5b64/>
- <https://youtu.be/DOvp-Shlcbo?si=eBwFKu9QpxrmCo6V>. Mengapa Malaysia Merebut Investasi Elon Musk Dari Indonesia?. Dipaparkan Rhenald Kasali, 9 Agustus 2023.